

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas Kasih dan KaruniaNya serta PenyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **IMPLIKASI HUKUM AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) DALAM SENGKETA PERDATA**. Penulisan hukum (tesis) ini merupakan tugas akhir akademik penulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH).

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah Penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam penulisan hukum (tesis) ini. Ucapan terima kasih secara khusus Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintang Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susiantijo, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Bapak Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesediaannya untuk membimbing saya dengan penuh kesabaran dan kebaikannya, ditengah-tengah kesibukan beliau, dan selalu memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun untuk saya, salam hormat dan terima kasih banyak.
4. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Sidang, salam hormat dan terima kasih banyak.
5. Bapak Kiki Hertanto, S.H., Sp.N. selaku Penguji III Sidang salam hormat dan terima kasih banyak.
6. Bapak Robbyson Halim, S.H., M.H., M.Kn yang telah bersedia meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau untuk saya wawancara, salam hormat, terima kasih banyak.

7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan dan bimbingan belajar selama penulis menjalani perkuliahan.
8. Bapak Dr. H. Moeldoko, S.I.P yang telah membantu saya, salam hormat dan terima kasih banyak.
9. Bapak Mayjen TNI (PURN) Timur Manurung, mantan Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Militer-Mahkamah Agung RI. Terima kasih banyak Pak.
10. Bapak Adrian Purba S.H., Hakim Tabanan Bali yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancara, terima kasih banyak.
11. Bapak Joko Purnomo S.H., M.H Pengadilan Negeri Surabaya yang telah membantu saya. Terima kasih banyak.
12. Bapak Yoppe Christiano Pakpahan S.H., MKn. yang selalu meluangkan waktunya untuk saya wawancara dan diskusi. Terima kasih banyak.
13. Ibu Revianty yang selalu baik dan sangat ramah dalam memberikan informasi perkuliahan dan dokumen yang mahasiswa perlukan, terima kasih banyak.
14. Kedua orang tua saya Ir. Eddy Harjadi dan Prof. Dr. Irma Ivone F S.H., M.H. yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih serta doa dan dukungannya yang sangat besar, terima kasih banyak.
15. Seluruh keluarga besar saya, kakak-kakak, adik, serta saudara-saudara saya terima kasih banyak untuk bantuan, doa dan dukungannya terutama kepada Sakaria Viramic, Antonsya Valbrian Sounti, Niang Rast'nah Urmay, Tasya Dinata, Shanta Beatriz Osorio Soares, Daniel Richard dan Inanke willar.
16. Para sahabat dan teman seperjuangan di Fakultas Hukum Kenotariatan Batch 13 Weekend A, Penulis mengucapkan terima kasih atas cinta kasih kalian yang saling memberi dukungan dan motivasi. Terutama kepada Christin Sitepu, Claudia Hartono, Munawati, Nathalia O, Ratu, Miftha Thania, Gisela, verty dan Felicia D. Terima kasih banyak atas bantuan dan doanya.
17. Staff /Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administrasi.

18. Semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (tesis) ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperjelas isi penulisan hukum (tesis) ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan semuanya dan mudah-mudahan penulisan hukum (tesis) ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi Penulis, kalangan Akademis, Praktisi, Masyarakat Umum dan Mahasiswa/i Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.

Jakarta, 17 Juni 2021

Penulis

Satibi Geneva Evene Niang

PS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Pengertian Perjanjian	18
2.1.1.1 Asas – Asas Hukum Perjanjian	20
2.1.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	23
2.1.1.3 Unsur – Unsur dalam Perjanjian	26
2.1.1.4 Teori – Teori dalam Perjanjian	28
2.1.1.5 Kelemahan dalam suatu Perjanjian	30
2.1.1.6 Berakhirnya suatu Perjanjian	32
2.1.1.7 Batal dan Pembatalan suatu Perjanjian	38
2.1.1.8 Bentuk-bentuk Perjanjian	38
2.1.2 Pejabat Umum Notaris	40
2.1.2.1 Kewenangan dan Kewajiban Notaris	41
2.1.2.2 Syarat Sahnya Akta Notaris	46
2.1.2.3 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	49

2.1.3 Tentang Perdamaian	51
2.1.3.1 Pihak – Pihak dalam Perdamaian	52
2.1.3.2 Objek Perdamaian	52
2.1.3.3 Bentuk Perjanjian Perdamaian	53
2.1.3.4 Larangan Akta Perdamaian	54
2.2 Landasan Konseptual Tentang Akibat Hukum Terhadap Akta Perdamaian yang Cacat Hukum	55
BAB III METODE PENELITIAN	66
3.1 Jenis Penelitian	66
3.2 Jenis Data	67
3.3 Teknik Pengumpulan Data	68
3.4 Pendekatan Penelitian.....	69
3.5 Analisis Data	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	72
4.1. Hasil Penelitian Tentang Akta Perdamaian.....	72
4.1.1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 209/Pdt.G/2012/PN. Slmn	72
4.1.1.1.Kasus Posisi	72
4.1.1.2.Putusan Pengadilan Negeri Nomor 209/Pdt.G/2012/PN.Slmn tertanggal 28 Oktober 2013	77
4.1.1.3.Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 21/PDT/214/PTY	78
4.1.1.4.Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/Pdt/2006 Tertanggal 22 Juni 2015	81
4.1.2. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pdt.G/2003/PN.Sby.....	82
4.1.2.1.Kasus posisi	82
4.1.2.2.Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pdt.G/2003/PN.Sby	89
4.1.2.3.Putusan Pengadilan Tinggi 29/PDT/2005/PT.SBY	92

4.1.2.4. Putusan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi) Nomor 29K/Pdt/2006	95
4.2. Analisa Kasus	97
4.2.1. Kekuatan mengikat Akta Perdamaian (Dading) Notariil yang Cacat Hukum	97
4.2.2. Implikasi Hukum Akta Perdamaian (Acta Van Dading) dalam Penyelesaian Sengketa yang ada di Pengadilan Negeri yang tidak dipenuhi oleh Para Pihak	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
5.1 Kesimpulan	117
5.2 Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	

